

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan didepan, setelah melakukan penelitian secara seksama tentang “ UNSUR GHARAR DALAM JUAL BELI BARANG ROSOK (Studi Kasus di Kebonharjo Semarang Utara)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Paraktek jual beli barang rosok yang dilakukan para pembeli barang rosok kurang tepat sebab penimbangan dengan cara mengangkat dan tidak menggunakan alat timbang, menimbulkan kecurigaan dipihak penjual barang rosok kecurigaan menimbulkan indikator ketidak relaan penjual barang rosok.
2. Tujuan dari pembeli barang rosok tidak menggunakan timbangan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan lebih, menaksir berat dengan cara diangkat dengan tangan tanpa alat timbang. Para pembeli beralasan bahwa membawa timbangan sangat merepotkan, mahal dan solidaritas diantara para pembeli barang rosok. Kemudahan dalam praktek jual beli diperbolehkan dan sesuai yang dikehendaki oleh syara'. Kemudahan yang dimaksud oleh syara' ialah kemudahan untuk tidak mengambil hak-hak orang lain, kemudahan yang dilakukan oleh pembeli barang rosok tidak sesuai dengan yang dimaksud atau dikehendaki syara'.
3. Menurut hukum Islam jual beli barang rosok tidak menggunakan timbangan tidak sesuai dengan syarat sah jual beli, menurut hukum Islam adalah bahwa

barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh para pihak (penjual dan pembeli) baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Tidaklah sah jual beli mengandung unsur ketidakpastia dan spukulasi (*gharar*), hal tersebut dilarang oleh syara’.

A. Saran

Munculnya berbagai persolan ditengah masyarakat karena kecurangan yang dilakukan oleh pembeli barang rosok, maka perlu adanya pembenahan pada saat terjadi akad, besifat adil, jujur dan transparan dengan cara membawa alat timbang untuk menentukan berat barang. Saat terjadi transaksi sebaiknya dalam penimbangan menggunakan pondokan tidak perkiloan, bila dengan berat satuan kiloan alat yang digunakan ialah alat timbang tidak dengan diangkat dengan tangan. Agar terhindar jual beli yang mengandung unsur *gharar*. jual beli yang didasari oleh suka sama suka dan kerelaan diantar para pihak.

B. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat, penulisyakin skripsi ini jauh dari kata manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh seba itu kritik serta saran yang membangun sangatlah penulis harapkan . penulis juga minta maaf apabila ada kesalahan baik berupa penulisan, kata atau kalimat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin